



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-159/PK/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pengalokasian DID atas Kinerja Tahun Berjalan TA 2022

25 Agustus 2022

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota
di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021, alokasi DID adalah sebesar Rp7 T (tujuh triliun rupiah). Alokasi DID tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Rp4 T (empat triliun rupiah) dialokasikan atas kinerja tahun sebelumnya, dan Rp3 T (tiga triliun rupiah) dialokasikan atas kinerja tahun berjalan.
3. Pengalokasian DID atas kinerja tahun berjalan periode pertama akan didasarkan pada kinerja daerah di bidang percepatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta dukungan perekonomian dan penurunan stunting.
4. Kinerja daerah yang digunakan tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran (TA) 2022 antara lain penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
5. Pengalokasian DID atas kinerja tahun berjalan direncanakan dialokasikan pada bulan September 2022, sehingga data kinerja yang digunakan adalah data kinerja daerah atas indikator penilaian terbaru dari Kementerian/Lembaga penyedia data. Terkait dengan kinerja percepatan belanja APBD, data yang akan digunakan merupakan data realisasi sampai dengan bulan Agustus TA 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

- Selanjutnya, proses pengalokasian DID atas kinerja tahun berjalan didasarkan pada perhitungan capaian kinerja Pemerintah Daerah atas data penilaian yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang menerbitkan data tersebut, dan tidak berdasarkan usulan/proposal dari Pemerintah Daerah.

Sebagai tambahan informasi, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Selain itu, dimohon agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengalokasian atau penyaluran DID maupun jenis TKD lainnya dengan meminta imbalan tertentu.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

